




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1321/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Aceh Utara, Nangro Aceh Darussalam, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor Nomor 1321/Pdt.G/2013/PA.Bpp, tanggal 11 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Lhokseumawe, pada tanggal 8 Agustus 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Lhokseumawe dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 314/17/VIII/2003 tanggal 9 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon terakhir bertempat tinggal di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dengan termohon telah berjalan lebih kurang 10 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dengan termohon dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 9 tahun;
 2. ANAK II, umur 5 tahun, keduanya sekarang dalam pemeliharaan termohon;
3. Bahwa sejak Tahun 2009 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon. Bahkan Pada tahun 2011 termohon telah terbukti memiliki utang sebesar lebih kurang Rp.175.000.000,- tanpa sepengetahuan pemohon;
4. Bahwa pemohon sudah pernah/berulang kali mengingatkan kepada termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi termohon tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran pemohon;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara pemohon dan termohon selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada Bulan November 2011, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan pemohon mengantar termohon kembali ketempat kediaman orang tuanya di Kota Lhokseumawe dan sejak saat itu sudah tidak lagi kumpul bersama lebih kurang 3 tahun lamanya sebagaimana layaknya suami isteri. Namun demikian pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada termohon dan kedua orang anaknya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir namun mengirim surat eksepsi tentang kewenangan mengadili, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, surat eksepsi termohon dibacakan oleh Ketua Majelis yang isinya menyatakan keberatan apabila perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Balikpapan karena termohon sudah 3



tahun tinggal di Lhokseumawe dan telah KTP dan Kartu Keluarga di Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon dalam surat permohonannya mengakui bahwa termohon pulang ke Lhokseumawe diantar oleh pemohon;

Bahwa berdasarkan eksepsi termohon tersebut, selanjutnya majelis hakim bermusyawarah dan sepakat menyatakan bahwa persidangan terhadap perkara ini harus dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengajukan eksepsi tentang kompetensi relative, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 s/d 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pihak pemohon telah salah mengajukan permohonan, seharusnya diajukan di tempat tinggal termohon, apalagi keberadaan termohon di Lhokseumawe atas izin dan persetujuan pemohon dan termohon tidak nusyuz serta pemohon tetap membiayai kehidupan termohon selama di Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi termohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka majelis hakim sepakat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi termohon dengan



menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menyatakan pula permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 29 Muharam 1435 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H. S. Ag., M. H.,

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 276.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)